

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokratisasi yang penting dalam pemerintahan desa di Indonesia (Yani Yuningsih & Singka Subekti, 2015). Proses ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mengelola dan mengambil keputusan terkait pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat desa (Kusmanto, 2013). Sebagai dasar dari pemerintahan desa, pemilihan kepala desa harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai isu dan tantangan serius yang dihadapi dalam pemilihan kepala desa di berbagai daerah (F. A. Putri & Priandi, 2021), termasuk dalam skala desa Berkat. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*". Praktik-praktik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan mengancam integritas demokrasi di tingkat desa.

Desa Berkat, yang secara geografis terletak di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kode wilayah 16.02.08.2015 dan kode pos 30651. Sebagai pusat perhatian dalam proposal skripsi ini, Desa Berkat menunjukkan karakteristik yang memperkuat relevansi konteks penelitian. Sebagai bagian integral dari pemerintahan desa di Indonesia, Desa Berkat menghadapi permasalahan yang serupa dengan banyak desa lainnya terkait dengan proses demokratisasi dan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di Desa Berkat merupakan suatu proses demokratis yang memilih calon terbaik untuk memimpin desa (Selviana, 2022). Dalam pemilihan tersebut, terdapat empat kandidat calon kepala desa yang bersaing, yaitu Febriansyah, Lukman Efendi, Juanda, dan Agung Wijaya. Salah seorang warga, memberikan gambaran tentang bagaimana

kandidat-kandidat tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan strategi yang mereka gunakan dalam kampanye mereka.

Pemilihan kepala desa ini berlangsung di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan kepala desa ini terjadi 2 tahun lalu, dalam pemilihan serentak 25 Agustus 2021 (Saputra, 2021). Pemilihan kepala desa dilakukan untuk memilih pemimpin yang paling sesuai dan mampu memimpin Desa Berkat. Masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih dapat mewakili kepentingan mereka dan memajukan desa ke arah yang lebih baik. Berdasarkan salah satu pemaparan warga, selama kampanye, kandidat-kandidat tersebut menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Misalnya, Febriansyah memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah kepada pemilih. Agung Wijaya memberikan souvenir kepada warga sebagai imbalan atas dukungannya. Juanda menggunakan uang dalam jumlah besar, berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah, untuk mempengaruhi pemilih. Sementara Lukman Efendi memberikan uang sebesar 100 ribu rupiah kepada pemilih. Dalam perolehan suara, Agung Wijaya memperoleh 5 suara, menjadi yang terendah. Sementara Juanda mencapai suara tertinggi, dengan kurang lebih 700 suara. Juanda dengan visi misinya berhasil memenangkan pemilihan kepala desa (Wartasumsel, 2021). Dengan demikian, pemilihan kepala desa di Desa Berkat mencerminkan dinamika politik dan strategi kandidat dalam memperebutkan dukungan masyarakat dengan berbagai pendekatan.

Di dalam dunia politik di Desa Berkat, istilah "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" telah menjadi sorotan penting. "*Bidding War Politics*" adalah praktik di mana calon kepala desa atau tim kampanyenya terlibat dalam tawar-menawar terbuka, menggambarkan persaingan yang intens antara calon dalam upaya untuk memenangkan dukungan pemilih dengan menawarkan imbalan atau insentif yang semakin besar. (D. I. Putri et al., 2022). Di sisi lain, "*Vote Buying*" mengacu pada tindakan pembelian suara dengan uang tunai atau

imbalan lainnya (Halida et al., 2022). Fenomena ini memengaruhi dinamika politik di Desa Berkat dan memiliki dampak yang signifikan pada integritas proses pemilihan kepala desa serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Vote Buying sendiri dalam mekanismenya adalah proses kompleks yang terjadi dalam pemilihan, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Tahap pertama dalam mekanisme ini adalah identifikasi pemilih sasaran. Para pihak yang terlibat dalam praktik ini akan berusaha untuk mengidentifikasi pemilih-pemilih yang kemungkinan besar bersedia menerima imbalan sebagai imbalan untuk suara mereka (Andhika, 2019). Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah menghubungi pemilih tersebut. Kontak dengan pemilih dapat terjadi melalui pertemuan langsung, telepon, pesan teks, atau melalui perantara seperti broker atau botoh.

Kemudian, imbalan ditawarkan kepada pemilih sebagai insentif untuk mendukung calon tertentu. Imbalan ini dapat berupa uang tunai, barang, jasa, atau insentif lainnya. Pemilih yang bersedia menerima imbalan akan menerima tawaran tersebut. Penerimaan imbalan ini seringkali didokumentasikan untuk memastikan pemilih telah menerima imbalan sesuai kesepakatan. Pada hari pemungutan suara, pemilih yang telah menerima imbalan diharapkan untuk memilih calon yang diinginkan oleh pihak yang memberikan imbalan (Noak, 2018). Ini mengubah pemilihan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan program dan kualifikasi calon menjadi pertimbangan finansial atau materi.

Praktik *Vote Buying* ini berdampak besar pada hasil pemilihan, karena pemilih yang terlibat dalam praktik ini sering kali tidak lagi membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang ideal. Dalam beberapa kasus, pemilih yang menerima imbalan dapat berdampak signifikan pada hasil pemilihan, yang tidak selalu mencerminkan keinginan masyarakat secara adil. *Vote Buying* dalam mekanismenya juga sering melibatkan pencatatan dan pelaporan pemilih yang menerima imbalan, serta penanganan pasca-pemilu di mana imbalan penuh atau

sisanya imbalan diberikan sesuai dengan kesepakannya (Mulyaningsih & Wibisono, 2020). Semua ini menunjukkan kompleksitas dan dampak yang signifikan dari praktik *Vote Buying* dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat.

Sedangkan untuk *Bidding War* mekanismenya dalam konteks *Vote Buying* adalah fenomena di mana calon kepala desa bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan meningkatkan tawaran atau janji kampanye yang mencakup *Vote Buying*. Ini terjadi ketika calon-calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian pemilih dengan menawarkan imbalan finansial, barang, atau insentif lainnya yang lebih besar daripada calon-calon pesaing mereka (Astuti & Marlina, 2022). Dalam upaya untuk memenangkan dukungan pemilih, persaingan antara calon-calon menjadi semakin intensif karena mereka berusaha untuk menawarkan jumlah uang atau barang yang lebih besar kepada pemilih. Calon-calon bersaing meningkatkan penawaran mereka secara berulang kali ketika calon lain juga meningkatkan tawaran mereka, ini dapat menciptakan spirala peningkatan dalam penawaran yang mengarah pada pertumbuhan anggaran kampanye dan kemungkinan hutang kampanye (Gunawan, 2019). Mekanisme *Bidding War* dalam *Vote Buying* dapat mengubah dinamika pemilihan dan membuat pemilih lebih rentan terhadap imbalan finansial atau barang sebagai pertimbangan utama dalam memberikan suara mereka, daripada pertimbangan program dan kualifikasi calon.

Terdapat pula peran aktor penting lain yang mempengaruhi masalah dalam politik uang yang terjadi di desa ini. Broker atau "botoh" adalah seseorang atau kelompok yang memainkan peran perantara atau penghubung dalam konteks politik atau pemilihan umum (Harnom et al., 2019). Mereka biasanya terlibat dalam berbagai taktik yang melibatkan uang dan pengaruh untuk memengaruhi hasil pemilihan. Dalam banyak kasus, taktik ini merugikan integritas pemilihan dan dapat merusak sistem demokrasi (Pratitaswari & Wardani, 2020). Botoh atau broker memiliki peran sentral dalam berbagai masalah yang terkait dengan pemilihan kepala

desa di Desa Berkat. Mereka bertindak sebagai penyalur dalam praktik *Money politics*, memfasilitasi *Bidding War Politics*, dan mengorganisir *Vote Buying*. Dengan jaringan politik yang luas, botoh memanfaatkan hubungan pribadi untuk mempengaruhi pemilih dan mengumpulkan dukungan bagi calon kepala desa yang mereka dukung. Namun, peran mereka sering merusak integritas pemilihan dengan menggeser pertimbangan pemilih dari isu-isu politik ke pertimbangan finansial atau imbalan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan botoh menjadi elemen penting yang perlu dianalisis dan diatur dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini dalam konteks pemilihan kepala desa di Desa Berkat.

Situasi serupa yang patut dicermati juga berulang dalam setiap pemilihan kepala daerah di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Setiap tahun, masyarakat menjadi saksi dari fenomena yang semakin mengkhawatirkan, yaitu praktik jual-beli suara atau *Vote Buying* yang berulang tanpa henti. Praktik ini melibatkan pemberian uang kepada calon pemilih melalui tim kampanye, yang sering kali menjadi sebuah rutinitas yang sulit dihindari (Subrata, 2020). *Vote Buying* menjadi salah satu isu utama dalam proses pemilihan kepala daerah di wilayah ini. Praktik ini bukan hanya merugikan proses demokratisasi yang seharusnya adil dan bebas, tetapi juga merongrong integritas sistem politik lokal.

Semakin lama praktik ini berlangsung, semakin sulit untuk mengubah paradigma yang telah mendarah daging dalam proses pemilihan kepala daerah. Mengkhawatirkan lagi, praktik *Vote Buying* dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena sudah menjadi bagian dari dinamika politik sejak tahun 2009. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan setempat dapat bergerak maju untuk mengakhiri praktik ini yang merusak demokrasi.

Hingga saat ini peraturan normatif tentang pemilihan kepala, secara khusus diatur melalui regulasi di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi yang ada di level Pemerintah Pusat terimplementasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pengaturan Pasal 30 regulasi mengenai pemilihan kepala desa, terdapat berbagai rambu-rambu aturan yang mencakup aspek etika dan sanksi atas pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan pimpinan desa, atau yang biasa disebut sebagai kepala desa (Noak, 2021). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pemilihan kepala desa dilakukan dengan transparansi, integritas, dan keadilan. Namun, ketika melihat pelaksanaannya di lapangan, terdapat serangkaian permasalahan yang muncul, yang dalam beberapa hal serupa dengan pemilihan kepala daerah tingkat lebih tinggi, seperti bupati, walikota, atau gubernur.

Pertama-tama, dalam banyak kasus, proses elektorasi kepala desa beserta seluruh rangkaian proses pelaksanaannya yang diselenggarakan serentak di setiap kabupaten seringkali mengalami pola penyimpangan atau deviasi. Deviasi ini mencakup beragam permasalahan, mulai dari indikasi keberpihakan panitia pemilihan terhadap salah satu calon hingga kecurangan dalam pemutakhiran data pemilih. Semua hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dalam proses pemilihan, yang dapat merusak integritas pemilihan itu sendiri.

Selanjutnya, terdapat pula perselisihan atau gugatan terkait hasil pemilihan kepala desa. Perselisihan ini bisa melibatkan calon atau kelompok pendukung yang merasa bahwa hasil pemilihan tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Perselisihan semacam ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan politik di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas dan perekonomian lokal (Wulansari, 2022). Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah praktik *Vote Buying*. *Vote Buying* merupakan aktivitas yang melibatkan pemberian kompensasi berupa materi kepada individu, kelompok, atau bahkan keluarga yang memiliki hak untuk memilih pada hari pemilihan atau bahkan sebelumnya. Kompensasi ini bisa berwujud uang tunai atau iming-iming barang lainnya. Praktik ini

mengacu pada tindakan perdagangan suara, di mana seorang kandidat pemilihan menawarkan imbalan kepada pemilih dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan.

Praktik *Vote Buying* adalah permasalahan serius dalam pemilihan kepala desa dan dapat menggoyahkan dasar demokrasi. Ini bukan hanya merusak integritas pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan di antara warga desa. Mereka yang memiliki sumber daya lebih besar atau yang menerima imbalan dalam bentuk *Vote Buying* dapat memengaruhi hasil pemilihan sesuai dengan kepentingan mereka, sementara warga yang lebih rentan dan miskin mungkin menjadi korban praktik ini. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih tegas dalam menegakkan regulasi yang ada. Ini termasuk penguatan pengawasan terhadap panitia pemilihan, peningkatan transparansi dalam pemutakhiran data pemilih, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran etika pemilihan. Selain itu, edukasi dan kesadaran publik tentang bahaya *Vote Buying* dan pentingnya pemilihan yang bersih juga sangat penting.

Tentu saja, masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media massa juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang merusak proses pemilihan. Dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif dari praktik *Vote Buying*, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan memberantasnya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga dapat menjadi solusi. Dengan memberikan pendidikan politik kepada warga desa tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan etika dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih kuat dalam melawan praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Pada akhirnya, perbaikan dalam proses pemilihan kepala desa bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi di tingkat desa tetap kuat dan dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah yang tepat, bersama dengan partisipasi aktif

masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pemilihan kepala desa yang adil, transparan, dan bersih menjadi kenyataan, dan *Vote Buying* dapat dihilangkan sepenuhnya dari proses pemilihan.

Desa Berkat dipilih sebagai fokus penelitian karena menghadapi tantangan unik yang berkaitan dengan "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*," yang menjadi isu krusial dalam pemilihan kepala desa karena keduanya memiliki potensi untuk mengganggu integritas, transparansi, dan kualitas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam konteks Desa Berkat, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa para calon kepala desa bersaing untuk memenangkan dukungan pemilih dengan meningkatkan tawaran uang atau imbalan dalam upaya untuk memenangkan pemilihan dengan cara yang tidak sehat. Praktik ini menjadi semakin menonjol karena terkadang calon kepala desa atau tim kampanyenya terlibat dalam apa yang dikenal sebagai "bidding serangan fajar," yang berarti mereka bersaing untuk memberikan tawaran yang paling menguntungkan kepada pemilih secepat mungkin, seringkali sebelum matahari terbit atau di awal pagi.

Tawaran uang yang digunakan dalam praktik ini dapat berupa uang tunai atau imbalan lainnya seperti bantuan sosial atau janji proyek-proyek pembangunan yang menarik. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Berkat dan dapat merusak integritas seluruh proses pemilihan ini. Praktik semacam ini seringkali merusak integritas proses pemilihan kepala desa (Harianto & Rahardjo, 2019). Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, di mana calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar memiliki keunggulan yang tidak sehat dalam memenangkan dukungan. Selain itu, praktik ini juga dapat mengabaikan kebijakan dan visi kepemimpinan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman dan upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Berkat,

Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa aspek penting yang akan menjadi kontribusi utama dari penelitian ini yaitu yang pertama pemahaman Mendalam Terhadap Praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*": Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*," yang menjadi isu krusial dalam pemilihan kepala desa. Hasil penelitian akan mengungkap bagaimana praktik ini terwujud, siapa yang terlibat, serta dampaknya terhadap dinamika politik di Desa Berkat. Selanjutnya identifikasi Penyebab dan Dampak yang Lebih Rinci: Penelitian ini akan memungkinkan identifikasi akar penyebab dari praktik politik yang tidak sehat ini dan menggali lebih dalam tentang dampaknya terhadap proses pemilihan kepala desa dan masyarakat setempat. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai mengapa fenomena ini terus berlangsung dan mengganggu proses demokratisasi di tingkat desa.

Selanjutnya meningkatkan Proses Demokrasi di Tingkat Desa: Melalui analisis praktik politik yang tidak sehat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Berkat dan desa-desa sekitarnya dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan demokratis. Hal ini akan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam tatanan pemerintahan desa. Serta kontribusi Terhadap Penelitian Ilmiah: Temuan dan metodologi penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam domain politik lokal dan demokrasi di tingkat desa di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ini.

Penelitian ini penting karena fokus pada pemilihan kepala desa yang merupakan inti dari demokrasi lokal di Indonesia. Terdapat tantangan serius dalam proses ini, terutama terkait dengan praktik politik tidak sehat seperti "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" yang mengancam integritas demokrasi. Studi kasus di Desa Berkat memberikan wawasan penting

tentang isu-isu yang ada di banyak desa lainnya. Penelitian ini berusaha memahami dan mengatasi praktik politik yang merusak ini untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat desa. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang politik lokal dan demokrasi di Indonesia, dengan tujuan membawa perbaikan dalam sistem demokrasi lokal.

Dalam konteks ini, proposal skripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi fenomena "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak, terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang proses demokrasi di tingkat desa dan upaya untuk meningkatkan integritasnya. Sumber-sumber yang relevan akan diacu dalam penelitian ini untuk mendukung temuan dan analisis yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Terdasarkan pada latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah yang relevan dan mendalam untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat.

Rumusan masalah ini akan membimbing penelitian ini untuk menggali secara mendalam dampak praktik politik yang tidak sehat ini terhadap proses demokrasi di tingkat desa, mengidentifikasi akar penyebabnya, Serta memberikan khasanan keilmuan baru terkait dengan praktik *Vote Buying* dan *Bidding War Politics* di lingkup desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan Teoritis:

1. Kontribusi Terhadap Pemahaman Politik Lokal: Tujuan teoritis pertama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang politik lokal di tingkat desa, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori-teori yang relevan dalam bidang ini.
2. Pengembangan Landasan Penelitian Selanjutnya: Tujuan teoritis kedua adalah memberikan landasan yang kuat untuk penelitian selanjutnya dalam bidang politik lokal dan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

Tujuan Praktis:

1. Menginvestigasi Praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" di Desa Berkat: Tujuan praktis pertama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik-praktik ini memengaruhi proses demokrasi di tingkat desa.
2. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab: Tujuan praktis kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Ini mencakup faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi munculnya praktik-praktik tersebut.

Dengan mencapai kedua jenis tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dalam pemecahan masalah praktis di tingkat desa maupun dalam pengembangan pemahaman teoritis dalam bidang politik lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari proposal skripsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap Pengetahuan: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan berharga bagi literatur tentang politik tingkat desa dan praktik politik yang tidak sehat.

Pengembangan Ilmu Pemerintahan: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks politik tingkat desa di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti masa depan yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah praktik politik yang tidak sehat dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.

Peningkatan Demokrasi Lokal: Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*," penelitian ini dapat mendukung upaya meningkatkan demokrasi lokal. Ini akan memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa di Desa Berkat dan daerah sejenisnya berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemahaman Lebih Baik bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat setempat tentang praktik politik yang tidak sehat dan dampaknya. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan politik yang lebih baik dan berdasarkan pengetahuan yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan baik dalam hal pengetahuan akademik maupun dalam praktik politik di tingkat desa, dengan potensi untuk memperbaiki dan mengembangkan demokrasi lokal di Desa Berkat dan daerah serupa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membutuhkan peninjauan pustaka sebagai komponen referensial untuk mengakses informasi yang relevan terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan penelitian. Referensi tersebut mencakup skripsi, tesis, buku, dan jurnal. Dalam konteks penelitian mengenai praktik "*Vote Buying*" beberapa penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga. Salah satu penelitian yang mencuri perhatian adalah penelitian yang mengeksplorasi dua tahap dalam praktik jual beli suara di antara pemilih di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah uang yang ditawarkan memengaruhi keputusan pemilih untuk menerima atau menolak, tetapi efeknya lebih rendah di antara pemilih yang memiliki kendali diri yang lebih tinggi. Selain itu, menerima uang juga memengaruhi pilihan pemilih, tetapi pengaruhnya lebih rendah ketika pesaing memiliki tingkat integritas dan kepemimpinan yang lebih tinggi (Halida et al., 2022). Penelitian ini juga menyoroti bahwa keputusan pemilih terkait uang yang ditawarkan memoderasi hubungan antara jumlah uang dan pilihan pemilih.

Penelitian lain bertujuan untuk mengembangkan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap pemilih terhadap praktik *Vote Buying*. Alat ukur ini dinamakan VB-S (*Vote Buying-Short Form*) dan terdiri dari 7 butir pertanyaan yang valid dan reliabel

(Sumantri, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Vote Buying* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan politik pemilih.

Sebuah penelitian yang secara khusus mengeksplorasi dinamika Pilkada Palangka Raya pada tahun 2018 (Haridison, 2021). Penelitian ini menyoroti bahwa kemampuan tim kandidat yang membingkai dan melawan *Framing* terkait calon sebagai mantan narapidana yang memberikan uang kepada narapidana lainnya berhasil membantu calon lain meraih kemenangan. *Framing* dan *kontra-Framing* ini terbukti sangat efektif dalam menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki integritas dan rekam jejak bersih serta dalam membentuk rasionalitas pemilih untuk menolak pemimpin yang korup. Namun, praktik memberikan uang dalam politik masih tetap ada.

Penelitian lainnya mengenai praktik *Vote Buying* dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Belitung juga mengungkapkan bahwa pemilih percaya praktik ini akan terjadi dan hal tersebut memengaruhi pilihan mereka jika diberi barang atau uang (Chotim, 2019). Hubungan antara calon dan pemilih yang bersifat patron-klien terlihat dalam bentuk pemberian barang, layanan, aktivitas personal, uang proyek, kecurangan pemilu, identitas, dan penggalangan dana potensial. Penelitian lainnya yang relevan adalah kajian mengenai dinamika *money politic* dalam pemilihan kepala desa dengan fokus pada penerapan good governance (Musayyidi, 2018). Penelitian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa, terutama terkait praktik politik uang yang sarat dengan permasalahan dalam berbagai Pilkadaes di Indonesia.

Penelitian lainnya membahas peran "*Halal Politics*" dalam mengatasi praktik *Vote Buying* dan penyebaran *hoax* (Septiadi et al., 2020). Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghentikan *hoax* dan *vote-buying*. Dengan meningkatnya literasi politik masyarakat, para kandidat politik diharapkan akan mengubah strategi mereka.

Sebagai tambahan, sebuah penelitian yang berjudul "Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018" memperkaya pemahaman terkait dengan dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya praktik politik dalam Pilkada Kudus 2018. Penelitian ini menyajikan pola kerja dan transformasi botoh dalam konteks pemilihan kepala daerah. Botoh, yang merupakan tokoh yang memainkan peran penting dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, memiliki peran krusial dalam memengaruhi pemilih, bertransformasi dan beradaptasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Botoh berperan dalam melakukan pendekatan persuasif kepada pemilih, termasuk praktik politik uang, untuk memenangkan calon yang mereka dukung (Hartati et al., 2019). Penelitian ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana elemen-elemen tertentu dalam proses politik lokal dapat memengaruhi hasil pemilihan dan praktik politik uang.

Penelitian lainnya yang terkait yang berjudul "Peran Botoh dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wates Kabupaten Kediri tahun 2019" memberikan perspektif penting tentang peran botoh dalam memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Botoh adalah tokoh lokal yang memainkan peran penting dalam memengaruhi pemilih, dan penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika politik desa yang mungkin memengaruhi praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (Novitasari, 2021). Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara elemen-elemen tertentu dalam proses politik lokal dan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan yang penting. Penelitian yang mengkaji dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa Masin di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (Rohmawati, 2013). Penelitian ini mengungkapkan bahwa motivasi para calon kepala desa untuk mencalonkan diri dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, lingkungan, ekonomi, politik, dan status sosial. Calon

kepala desa juga menggunakan strategi seperti penggunaan kader-kader yang memiliki keberagaman kelompok kekerabatan dalam upaya meraih suara pemilih, termasuk melalui praktik *money politics*.

Penelitian lainnya mendiskusikan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan desa melalui analisis hukum normatif terkait pemilihan kepala desa di Indonesia (Mulyadi et al., 2018). Penelitian ini menggarisbawahi peran penting desa sebagai akar rumput dalam demokrasi publik dan menyoroti regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang membahas dinamika pemilihan kepala daerah serentak nasional yang akan diadakan pada Pemilu Tahun 2024 (Kelibay et al., 2022). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan, seperti penundaan Pilkada dan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, yang akan dihadapi dalam konteks pemilihan serentak ini.

Penelitian yang dilakukan untuk memeriksa penyebab konflik dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan (Wance et al., 2019). Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik Pilkades serentak disebabkan oleh campur tangan aktor-aktor daerah dan ketidaksempurnaan proses pemilihan. Adapun penelitian lainnya yang memfokuskan pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat (AS & Kurnia, 2022). Studi ini menyoroti pentingnya proses pemilihan kepala desa sebagai bagian dari demokrasi di tingkat desa dan menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa serentak di kabupaten tersebut berjalan dengan baik, walaupun munculnya isu-isu terkait ego sentrisme keluarga.

Penelitian terakhir yang peneliti sertakan dalam tinjauan pustaka adalah penelitian mengenai fenomena *money politic* pada Pemilihan Kepala Desa Petiken tahun 2018. Penelitian ini mencoba memahami alasan masyarakat yang menerima uang dari calon kepala desa serta dampaknya terhadap partisipasi dalam pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa uang dapat menjadi insentif bagi masyarakat yang awalnya enggan ikut serta dalam pemilihan kepala desa (Fauzi (SA) & Fauzi (AM), 2021).

Tinjauan pustaka ini memiliki beberapa fokus utama, yaitu: 1. *Vote Buying*, 2. Dinamika Pemilihan Kepala Desa, dan 3. Permasalahan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Melalui fokus-fokus ini, tinjauan pustaka memberikan gambaran komprehensif tentang praktik politik uang dan dinamika pemilihan kepala desa di Indonesia. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada penyelidikan fenomena "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat. Tujuannya adalah mengidentifikasi akar penyebab, serta dampak dari praktik terkait dengan *Bidding War Politics* dan *Vote Buying*. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini akan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini dan mengilustrasikan relevansinya dalam konteks politik lokal Indonesia.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini akan mendalam pada dua aspek kunci yang merupakan fokus utama penelitian: *Money politics* dan Pemilihan Umum. Setiap aspek akan dikaji secara terpisah dengan tujuan memahami konsep, dampak, serta perkembangan fenomena tersebut dalam demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana interaksi antara kedua aspek tersebut memengaruhi hasil pemilihan kepala desa dan integritas demokrasi di tingkat lokal.

1.6.1 *Vote Buying*

Vote Buying, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai politik uang, adalah praktik di mana calon atau pihak tertentu memberikan imbalan finansial atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan (Halida et al., 2022). Praktik ini dapat merusak integritas pemilihan demokratis, karena pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan program dan kualifikasi calon, bukan karena tekanan finansial. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengindikasikan adanya *Vote Buying* (Chiakaan, 2021):

Tingkat Partisipasi Pemilih: Perubahan tiba-tiba atau tidak wajar dalam tingkat partisipasi pemilih bisa menjadi indikasi adanya vote buying. Misalnya, jika terjadi peningkatan yang signifikan dalam partisipasi pemilih pada daerah atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan tren historisnya, hal ini dapat menunjukkan kemungkinan adanya praktik vote buying.

Penyebaran Materi Kampanye: Memantau distribusi materi kampanye seperti selebaran, brosur, atau iklan yang berisi janji-janji atau imbalan material kepada pemilih potensial. Jika terdapat penyebaran yang tidak wajar dari materi semacam itu di suatu daerah atau kelompok tertentu, ini bisa menjadi indikasi adanya upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi.

Laporan Saksi Mata atau Pengamat Pemilihan: Melibatkan saksi mata atau pengamat pemilihan yang dapat melaporkan adanya praktik vote buying yang teramati selama proses pemilihan. Laporan dari mereka dapat memberikan wawasan tambahan tentang kemungkinan adanya praktik tersebut.

Analisis Transaksi Keuangan: Menganalisis pola transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti peningkatan yang tiba-tiba dalam pembayaran tunai atau transaksi non-tunai di wilayah-wilayah tertentu selama periode kampanye atau sebelum pemilihan. Analisis ini bisa melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan pihak berwenang untuk melacak arus dana yang mencurigakan.

Survei dan Wawancara: Melakukan survei atau wawancara kepada pemilih untuk menanyakan apakah mereka pernah ditawari imbalan material atau janji-janji tertentu sebagai imbalan atas suara mereka. Data yang diperoleh dari survei semacam ini dapat memberikan gambaran tentang prevalensi vote buying dalam suatu pemilihan.

Analisis Data Elektoral: Menganalisis pola hasil pemilihan, termasuk distribusi suara di berbagai wilayah atau kelompok demografis, untuk mencari pola yang tidak wajar atau

inkonsisten yang dapat mengindikasikan adanya campur tangan eksternal dalam bentuk vote buying.

Dalam konteks penelitian ini, *Vote Buying* menjadi fokus karena merupakan salah satu aspek utama yang dapat memengaruhi hasil dari pemilihan kepala desa. Penelitian oleh (Stokes, 2005) menghadirkan konsep "*Perverse Accountability*" yang merujuk pada situasi di mana pemilih menerima imbalan finansial atau barang sebagai imbalan untuk memberikan suara mereka kepada calon tertentu. Dalam hal ini, pemilih seharusnya memilih berdasarkan pertimbangan program dan kualifikasi calon, tetapi praktik politik uang mengubah dinamika tersebut. Teori ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat merusak integritas pemilihan demokratis dengan menggeser pertimbangan pemilih dari isu-isu kepentingan umum menjadi pertimbangan finansial atau materi.

Penelitian oleh (Wantchekon, 2002) membahas konsep "*Clientelism*" yang merupakan praktik di mana calon atau pihak tertentu memberikan imbalan kepada pemilih sebagai bentuk pertukaran untuk dukungan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Clientelism*, atau dalam konteks lain bisa disebut sebagai *Vote Buying*, dapat memiliki dampak signifikan pada perilaku pemilih. Teori ini menggarisbawahi bagaimana praktik politik uang dapat memengaruhi cara pemilih membuat keputusan dalam pemilihan.

Landasan teori dari kedua penelitian diatas menggambarkan bagaimana praktik "*Vote Buying*" dapat mengganggu proses pemilihan dengan menggeser pertimbangan pemilih dari isu-isu politik dan kualifikasi calon ke dalam pertimbangan finansial atau imbalan lainnya. Hal ini dapat merusak integritas pemilihan demokratis dan memengaruhi perilaku pemilih.

1.6.2 Money politics

Politik uang, juga dikenal sebagai *money politik*, merujuk pada praktik di mana uang atau kekayaan digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum, pemilihan umum, atau proses politik lainnya (Chandra & Ghafur, 2020). Praktik ini dapat melibatkan penyalahgunaan

dana, penyuapan, suap, atau distribusi uang secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan politik atau memengaruhi keputusan politik. Terdapat beberapa teori dan pandangan dari para ahli tentang politik uang.

Teori Pertukaran (*Exchange Theory*) mengatakan bahwa politik uang adalah bentuk pertukaran. Para kontributor memberikan dana kepada kandidat atau partai politik dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat di masa depan, seperti akses ke kebijakan yang menguntungkan atau kontrak pemerintah (Fenno, 1989). Teori yang dijelaskan oleh Richard Fenno dalam "*Home Style and Washington Work*" menyoroti pentingnya hubungan anggota Kongres dengan pemilih di daerah pemilih (home style) dan pekerjaan mereka di Washington, D.C. (Washington Work). Ini menekankan bahwa anggota Kongres yang berhasil harus menjaga hubungan yang baik dengan pemilih sambil menjalankan tugas legislatif di tingkat nasional. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kandidat dan pejabat terpilih harus menjalankan pertukaran dengan pemilih dan pemodal dalam politik.

Teori lainnya adalah Teori Perimbangan Kekuasaan (*Power Balance Theory*) menyatakan bahwa politik uang adalah cara bagi kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Mereka menggunakan uang untuk mendukung kandidat atau partai yang akan memperjuangkan kebijakan yang mendukung kepentingan ekonomi mereka (Lowi, 1969). Lowi menyoroti pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam politik. Hasilnya adalah pemahaman tentang bagaimana kelompok kepentingan ekonomi menggunakan politik uang untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan. Teori ini menekankan peran kekuatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya Teori Korupsi (*Corruption Theory*) dimana ahli politik melihat politik uang sebagai bentuk korupsi dalam sistem politik. Dalam pandangan ini, uang yang diberikan kepada politisi seringkali dianggap sebagai suap yang dapat mempengaruhi keputusan politik

dan mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi atau bisnis (Achen & Bartels, 2017). Teori korupsi yang tersirat dalam buku "*Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government*" oleh Christopher H. Achen dan Larry M. Bartels menyoroti bagaimana politik uang dan pengaruh finansial dapat dianggap sebagai bentuk korupsi dalam sistem politik. Mereka menunjukkan bagaimana kontribusi keuangan dari kelompok kepentingan atau individu dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik, mengakibatkan kekhawatiran akan korupsi dalam proses politik.

Teori Komunikasi (*Communication Theory*) menganggap politik uang sebagai alat komunikasi dalam politik. Para kontributor menggunakan uang untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemilih atau untuk mempromosikan pesan politik. Uang digunakan untuk iklan kampanye, pembelian waktu iklan, atau penyelenggaraan acara politik (Anne N. Costain, 2011). Teori Komunikasi yang terkait dengan buku "*Marketing Politics: Power and the Political Brand*" oleh Anne N. Costain menekankan pentingnya pesan politik yang efektif dan penggunaan media, termasuk iklan kampanye, untuk mempengaruhi pemilih. andidat dan partai membangun citra politik sebagai merek yang harus dikelola dengan cermat. Teori ini memandang komunikasi sebagai elemen kunci dalam politik modern.

Teori Pengaruh Kelompok Kepentingan (*Interest Group Influence Theory*) menyoroti peran kelompok kepentingan dalam mendanai kampanye politik dan mempengaruhi kebijakan melalui kontribusi keuangan. Kelompok kepentingan ini dapat memanfaatkan uang untuk memperjuangkan tujuan mereka dengan mendukung kandidat yang sejalan dengan agenda mereka (Kernell et al., 2017). Kelompok kepentingan memanfaatkan uang untuk mendukung kandidat atau partai politik yang mendukung tujuan mereka, termasuk kontribusi kampanye dan donasi politik. Uang ini digunakan untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan politik serta meningkatkan akses kepada pembuat kebijakan. Pengaruh uang dalam politik memicu kontroversi tentang sejauh mana hal ini memengaruhi integritas sistem politik dan apakah

kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik atau kelompok kepentingan tertentu.

1.6.3 *Bidding War*

Perang Penawaran adalah fenomena dalam politik lokal yang mencerminkan persaingan yang intens dan ketat antara calon kepala desa dalam upaya untuk memenangkan pemilu desa. Dalam konteks ini, calon-calon kepala desa bersaing secara aktif dan seringkali kompetitif untuk mendapatkan dukungan dan suara masyarakat desa (Mius et al., 2019). Persaingan ini mencakup berbagai cara dan strategi yang digunakan oleh calon-calon tersebut dalam upaya untuk memenangkan kepercayaan dan suara warga desa.

Persaingan yang ketat dalam Perang Penawaran mencakup aspek-aspek seperti peningkatan tawaran dan janji kampanye yang ditawarkan oleh calon-calon. Mereka bersaing untuk menarik perhatian pemilih dengan menawarkan lebih banyak manfaat dan inisiatif daripada calon-calon lainnya (D. I. Putri et al., 2022). Ini bisa berupa berbagai proyek pembangunan yang dijanjikan, program-program pelayanan publik, atau insentif sosial ekonomi bagi warga desa.

Perang Penawaran, yang juga dilakukan dalam konteks *Money politics*, mencerminkan intensitas persaingan dalam tata kelola politik desa. Memiliki fokus berupa mekanisme pelaksanaan dan dampak *Bidding War* (Bahamonde & Canales, 2022). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemilihan kepala desa, calon-calon cenderung berlomba-lomba meningkatkan penawaran mereka sebagai respons terhadap strategi saingan mereka dalam kerangka praktik *Money politics*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi Perang Penawaran adalah dukungan dari berbagai kelompok kepentingan dan elemen-elemen politik di dalam desa. Para calon sering mencari dukungan dari partai politik, kelompok masyarakat, atau tokoh-tokoh penting di masyarakat.

Ini menciptakan dinamika politik yang kompleks, karena calon-calon mencoba untuk membangun aliansi dan jaringan yang kuat untuk mendukung kampanye mereka.

1.6.4 Pemilihan Umum

Teori pemilihan umum, juga dikenal sebagai teori pemilihan rasional (*Rational Choice Theory*), adalah kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Teori ini berfokus pada asumsi bahwa pemilih adalah individu yang rasional dan bertindak berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi mereka (Anthony, 1957). Teori ini berasumsi bahwa pemilih adalah rasional dan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Mereka memilih kandidat atau partai yang menurut mereka akan memberikan manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri.

Selain itu terdapat teori pemilihan umum oleh William H. Riker berfokus pada bagaimana koalisi politik terbentuk dalam pemilihan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa pemilih dan aktor politik bertindak secara rasional untuk mengoptimalkan hasil yang menguntungkan mereka (Riker, 1982). Konsep "*veto players*" dan perilaku strategis juga menjadi inti teori ini, yang memahami bagaimana aktor politik berperilaku dalam proses pemilihan dan pembentukan kebijakan. Terdapat keterkaitan dengan penelitian ini karena uang digunakan untuk mendukung kampanye, membangun koalisi politik, dan memengaruhi kebijakan sesuai dengan strategi rasional.

Selanjutnya ada teori dilema demokrasi yang mengidentifikasi dilema demokrasi yang mendasar, di satu sisi, dalam demokrasi, diharapkan bahwa warga memiliki pengetahuan politik yang memadai untuk membuat keputusan yang cerdas dan berinformasi dalam pemilihan dan kebijakan. Namun, di sisi lain, warga mungkin memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, dan pengetahuan yang memadai (Lupia & McCubbins, 1998). Teori dilema demokrasi mengangkat isu mendasar dalam demokrasi, yaitu ketidaksetaraan pengetahuan politik warga. Meskipun diharapkan warga memiliki pengetahuan politik, banyak yang terbatas

dalam hal waktu dan sumber daya. Ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan politik dalam partisipasi politik yang efektif. Kendati demikian, banyak warga memiliki keterbatasan pengetahuan politik karena alasan waktu, minat, sumber daya, atau pengaruh lingkungan politik. Teori ini menekankan peran lembaga politik, media, dan pendidikan dalam membantu warga memahami isu-isu politik dan bagaimana tingkat pengetahuan politik dapat memengaruhi partisipasi warga dalam proses politik.

Kerangka teori yang telah diuraikan dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dua aspek kunci, yaitu *Money politics* dan Pemilihan Umum, serta bagaimana interaksi antara keduanya memengaruhi hasil pemilihan kepala desa dan integritas demokrasi di tingkat lokal. Melalui eksplorasi berbagai teori dan pandangan yang beragam, penelitian ini berusaha untuk mengungkap peran dan dampak politik uang dalam proses demokrasi lokal, sekaligus merinci teori pemilihan umum yang memengaruhi perilaku pemilih. Dalam konteks *Money politics*, teori-teori seperti Teori Pertukaran, Teori Perimbangan Kekuasaan, Teori Korupsi, Teori Komunikasi, dan Teori Pengaruh Kelompok Kepentingan menggambarkan berbagai dimensi politik uang. Masing-masing teori menyoroti aspek penting seperti pertukaran sumber daya, keseimbangan kekuasaan, isu korupsi, komunikasi politik, dan peran kelompok kepentingan dalam proses politik.

Di sisi lain, teori-teori pemilihan umum seperti Teori Pemilihan Rasional, Teori Pembentukan Koalisi, dan Teori Dilema Demokrasi membantu kita memahami bagaimana pemilih bertindak dalam pemilihan umum. Mereka menggarisbawahi bahwa pemilih adalah individu yang berpikir rasional dan bertindak berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi, serta bagaimana koalisi politik terbentuk dalam pemilihan. Teori Dilema Demokrasi menekankan pentingnya pengetahuan politik dalam partisipasi politik yang efektif. Sebagaimana penelitian ini berlanjut, akan diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana interaksi antara *Money politics* dan perilaku pemilih dalam Pemilihan

Umum memengaruhi demokrasi lokal terutama dalam memahami masalah yang terdapat di Desa Berkat. Selain itu, implikasi dari temuan penelitian ini mungkin akan berdampak pada perbaikan sistem politik dan tindakan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif politik uang, menjaga integritas demokrasi lokal, dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik.

Dengan begitu, kerangka teori ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, memandu peneliti dalam pemahaman lebih dalam tentang dinamika politik lokal, dan merangsang refleksi yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang kuat dan inklusif di tingkat lokal.

1.7 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah penguraian atau deskripsi suatu konsep atau gagasan dengan cara yang paling rinci dan lengkap mungkin. Ini dilakukan dengan cara mendefinisikan elemen-elemen yang membentuk konsep tersebut, menjelaskan karakteristiknya, dan membatasi cakupannya (Pertwi, 2017). Definisi konsepsional bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu konsep atau gagasan, sehingga orang dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan konsep tersebut.

1. *Bidding War* (Perang Penawaran):

Perang Penawaran adalah fenomena dalam politik lokal yang mencerminkan persaingan yang intens dan ketat antara calon kepala desa dalam upaya untuk memenangkan pemilu desa. Dalam konteks ini, calon-calon kepala desa bersaing secara aktif dan seringkali kompetitif untuk mendapatkan dukungan dan suara masyarakat desa. Persaingan ini mencakup berbagai cara dan strategi yang digunakan oleh calon-calon tersebut dalam upaya untuk memenangkan kepercayaan dan suara warga desa.

2. *Money politics* (Politik Uang):

Politik Uang, atau *Money politics*, adalah praktik dalam politik lokal yang mencakup penggunaan uang atau sumber daya finansial lainnya dalam proses politik dengan tujuan memenangkan pemilihan kepala desa. Praktik ini mencerminkan cara di mana dana politik digunakan dalam upaya untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memenangkan dukungan pemilih. *Money politics* melibatkan berbagai elemen, termasuk pengeluaran uang tunai, bantuan pembangunan, atau imbalan lain yang diberikan kepada pemilih, calon, atau partai politik. Calon-calon kepala desa sering menggunakan dana ini untuk membiayai kampanye mereka, mempengaruhi opini publik, atau bahkan memberikan imbalan kepada pemilih sebagai insentif untuk memilih calon tertentu.

Praktik *Money politics* juga mencakup penggunaan sumber daya finansial untuk membangun jaringan politik, membayar relawan, atau memberikan kompensasi kepada tim kampanye. Hal ini menciptakan dinamika di mana sumber daya finansial dapat digunakan untuk memperkuat posisi calon dalam persaingan politik. Terkadang, *Money politics* juga mencakup kolaborasi antara calon-calon kepala desa dan kelompok kepentingan tertentu yang memiliki sumber daya finansial yang signifikan. Ini menciptakan kerjasama yang dapat memengaruhi hasil pemilihan dan memengaruhi arah kebijakan di tingkat local.

Praktik *Money politics* bukan hanya memengaruhi pemilihan kepala desa dalam hal hasil akhir, tetapi juga memengaruhi integritas pemilihan. Ketika uang menjadi faktor dominan dalam politik lokal, risiko korupsi, ketidaksetaraan politik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam sistem politik lokal menjadi lebih mungkin terjadi. *Money politics* juga menciptakan ketidaksetaraan antara calon-calon yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya finansial dan mereka yang tidak memiliki akses serupa.

3. Pemilihan Kepala Desa:

Pemilihan Umum adalah proses di mana warga negara memilih sekelompok wakil yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Proses ini melibatkan kompetisi

politik di mana wakil-wakil bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih, dan penting untuk menjaga persaingan yang adil dan akses yang setara ke pemilihan umum dalam demokrasi, sedangkan pemilihan kepala desa adalah sebuah proses demokratis di tingkat lokal di mana penduduk desa secara langsung atau tidak langsung memilih kepala desa mereka. Proses ini adalah inti dari sistem demokrasi lokal dan melibatkan mekanisme pemilihan yang harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang adil.

Pemilihan kepala desa adalah momen penting di mana warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Hal ini memungkinkan warga untuk memilih calon yang dianggap akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Sebagai bagian dari tata kelola demokratis, pemilihan kepala desa juga mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi publik, pertanggungjawaban, dan representasi yang kuat. Dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung secara demokratis, warga desa memiliki hak untuk menyuarakan preferensi politik mereka dengan aman, tanpa tekanan eksternal atau intervensi yang tidak sah. Pemilihan ini juga mengharuskan calon-calon kepala desa untuk mematuhi aturan dan regulasi yang mengatur kampanye dan perilaku politik.

Pemilihan kepala desa yang berhasil adalah yang menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh mayoritas warga desa dan yang memiliki mandat yang kuat untuk memerintah dan mengelola urusan desa dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pemilihan kepala desa, aspek-aspek seperti integritas, transparansi, dan partisipasi warga memiliki peran penting dalam memastikan demokrasi lokal yang sehat.

4. *Vote Buying* (Politik Uang):

Vote Buying, atau politik uang, adalah praktik di mana calon atau pihak tertentu memberikan imbalan finansial, barang, atau insentif lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini seringkali merusak integritas pemilihan demokratis,

karena menggeser pertimbangan pemilih dari isu-isu politik dan kualifikasi calon ke dalam pertimbangan finansial atau imbalan lainnya.

Vote Buying mencakup berbagai cara di mana pemilih diberi insentif untuk memilih calon tertentu. Hal ini dapat mencakup pembayaran uang tunai secara langsung, pemberian barang-barang atau layanan, atau janji insentif masa depan. Tujuan utama dari *Vote Buying* adalah untuk memastikan bahwa pemilih memberikan suara mereka kepada calon yang memberikan imbalan, bukan berdasarkan pertimbangan politik yang sehat.

Pemilih dalam kasus *Vote Buying* sering kali dihadapkan pada dilema moral. Mereka harus memilih antara mendukung calon berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan umum, atau menerima imbalan finansial atau barang yang mungkin menjadi solusi jangka pendek untuk kebutuhan pribadi atau keluarga mereka.

Praktik politik uang ini menciptakan pergeseran yang nyata dalam cara pemilih membuat keputusan dalam pemilihan. Ketika pemilih dipengaruhi oleh imbalan finansial atau imbalan lainnya, aspek-aspek seperti program kampanye calon, visi politik, dan kualifikasi calon seringkali terpinggirkan. Ini mengarah pada distorsi dalam representasi demokratis, di mana pemilih mungkin tidak memilih calon yang sebenarnya mewakili pandangan mereka.

Vote Buying juga memiliki dampak jangka panjang pada tata kelola politik dan demokrasi lokal. Hal ini dapat menciptakan budaya politik di mana imbalan finansial menjadi norma, dan ini merusak integritas pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem politik.

Dengan mempertimbangkan definisi konseptual yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mendalami dan menganalisis bagaimana praktik *Money politics* dan *Vote Buying* memengaruhi hasil pemilihan kepala desa serta dampaknya pada demokrasi lokal di Desa Berkat. Penelitian ini akan mengeksplorasi dinamika politik di tingkat desa dan

bagaimana interaksi antara *Money politics* dan *Vote Buying* memengaruhi integritas pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam politik lokal.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional Landasan Teori

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Vote Buying</i> (Chiakaan, 2021)	Pelaksanaan <i>Vote Buying</i>	Pelaksanaan <i>Vote Buying</i> (Pemberian uang)
		<i>Bidding War</i> dalam <i>Vote Buying</i>	Pelaksanaan <i>Vote Buying</i> dengan Mekanisme <i>Bidding War</i>
		<i>Social Community</i>	Respon Masyarakat terkait <i>Bidding War Politics</i> sebagai mekanisme <i>Vote Buying</i>
2.	Mekanisme <i>Bidding War</i> (Bahamonde & Canales, 2022)	Pelaksanaan <i>Bidding War</i>	<i>Bidding War</i> dalam Pemilihan Kepala Desa (Seperti apa)
		Pengaruh Mekanisme <i>Bidding War</i>	Dampak <i>Bidding War</i>
		<i>Money politics</i>	Perjanjian terkait Pemberian materi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Tabel ini merinci variabel, indikator, dan parameter yang akan dianalisis dalam penelitian untuk memahami lebih baik aspek-aspek yang terkait dengan Mekanisme *Bidding War Politics*, *Money politics*, dan *Vote Buying* dalam konteks politik dan pemilihan kepala desa.

1. Variabel: *Money politics*

- Indikator: Pelaksanaan *Vote Buying*
- Parameter: Pelaksanaan *Vote Buying* (Pemberian uang)

Penelitian akan mengkaji bagaimana praktik *Vote Buying* dijalankan, terutama dalam bentuk pemberian uang kepada pemilih.

- Indikator: *Bidding War* dalam *Vote Buying*
- Parameter: Pelaksanaan *Vote Buying* dengan Mekanisme *Bidding War*

Penelitian akan menyelidiki apakah terdapat kaitan antara praktik *Vote Buying* dengan penggunaan Mekanisme *Bidding War*.

- Indikator: *Social Community*
- Parameter: Respon Masyarakat terkait *Bidding War Politics* sebagai mekanisme *Vote Buying*

Penelitian akan memahami bagaimana masyarakat merespons praktik politik yang mungkin melibatkan *Bidding War Politics* sebagai mekanisme *Vote Buying*.

- Indikator: Akar Penyebab Mekanisme *Bidding War* dalam *Vote Buying*
- Parameter: Akar Penyebabnya dilakukannya *Bidding War*

Penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan Mekanisme *Bidding War* dalam praktik *Vote Buying*.

2. Variabel: Mekanisme *Bidding War*


- Indikator: Pelaksanaan *Bidding War*
- Parameter: *Bidding War* dalam Pemilihan Kepala Desa (Seperti apa)

Penelitian akan menginvestigasi bagaimana proses *Bidding War* diimplementasikan dalam konteks pemilihan kepala desa. Ini mencakup deskripsi rinci tentang bagaimana proses ini berlangsung.

- Indikator: Pengaruh Mekanisme *Bidding War*
- Parameter: Dampak *Bidding War*

Penelitian akan menganalisis dampak dari penggunaan Mekanisme *Bidding War* terhadap pemilihan kepala desa. Ini akan mencakup efek positif atau negatif yang mungkin timbul.

1.9 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2023

1.10 Metode Penelitian

Pendekatan atau strategi yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu disebut metode penelitian (Creswell, 2014). Metode penelitian membantu peneliti dalam mengorganisasi dan memahami informasi yang relevan serta mengambil kesimpulan yang valid dari data yang diperoleh.

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material yang berbeda. Dalam konteks ini, penelitian lebih menekankan pemetaan dan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi dalam suatu kegiatan atau situasi daripada membandingkan dampak perlakuan khusus atau menganalisis sikap serta perilaku individu (Nina Adlini et al., 2022). Pendekatan ini akan bersifat deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif, dengan tujuan untuk memahami fenomena "*Bidding Wars Politics*" dan "*Vote Buying*" dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat secara mendalam. Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa metode penelitian harus sesuai dengan kompleksitas masalah yang ingin dipecahkan dan karakteristik data kualitatif yang akan dihadapi.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Berkat dipilih sebagai lokasi penelitian karena menghadapi tantangan unik terkait pemilihan kepala desa dan praktik politik yang tidak sehat, seperti "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*."

1.10.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dengan stakeholders terkait, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi. Data primer ini akan menjadi sumber utama informasi untuk menggali lebih dalam fenomena "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" di Desa Berkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pemerintah, penelitian terdahulu, serta literatur dan dokumen terkait lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui:

- a. Wawancara dengan para calon kepala desa, tim kampanye, pemilih, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*."
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa narasumber bersamaan secara langsung
- c. Pengamatan langsung terhadap kegiatan politik yang terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Berkat.
- d. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait pemilihan kepala desa, seperti hasil pemilihan sebelumnya, peraturan desa, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

1.10.5 Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Data akan dikelompokkan menjadi tema-tema yang relevan untuk memahami praktik "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" serta dampaknya.

b. Penyajian Data

Hasil analisis data akan disajikan melalui narasi, kutipan wawancara, tabel, dan visualisasi yang mendukung untuk memahami temuan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan akan mengidentifikasi penyebab, dampak, dan potensi solusi terhadap praktik politik yang tidak sehat dalam pemilihan kepala desa di Desa Berkat.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan serta analisis data yang sesuai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena "*Bidding War Politics*" dan "*Vote Buying*" serta memberikan rekomendasi yang berguna dalam upaya meningkatkan integritas proses demokrasi di tingkat desa.